



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 618/KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL QASIDAH
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni Qasidah yang merupakan salah satu cabang seni Budaya Islam, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Festival Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Palembang;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Festival Qasidah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

- KETIGA** : Kepada pemenang Festival Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 akan diberikan hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pemenang I : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Pemenang II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Pemenang III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- KEEMPAT** : Kategori Festival Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :
- a. Kategori Remaja Putra/Putri;
 - b. Kategori Dewasa Putra/Putri; dan
 - c. Kategori Anak-anak Putra/Putri.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang